

PEDOMAN-TEKNIS-SOP
2025

Kpt 35 TAHUN 2025, 60 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA LAKSANA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA.

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi guna mewujudkan good governance dan pelayanan prima kepada masyarakat serta dalam rangka mengukur kinerja organisasi berkaitan dengan ketepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang Pedoman Teknis Tata Laksana Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 2 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 94 Tahun 2021; PERMENPAN-RB No.35 Tahun 2012; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan nama-nama Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan. Menetapkan Pedoman Teknis Tata Laksana Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini yang terdiri atas:
1. Lampiran I: Pedoman Teknis Tata Laksana Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala;
 2. Lampiran II: Standar Operasional Prosedur pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum;
 3. Lampiran III: Standar Operasional Prosedur pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik;
 4. Lampiran IV: Standar Operasional Prosedur pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi; dan
 5. Lampiran V: Standar Operasional Prosedur pada Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 15 September 2025.
- Lamp.: 55 hlm.